



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Musi Banyuasin diperlukan adanya masukan dan rekomendasi dari Komisi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di tetapkan dengan keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembentukan Komisi Penyuluhan Pertanian Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin periode 2010 – 2014
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1977 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
 6. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437); sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844)
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535).
12. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
17. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2008 Nomor 33).
18. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2008 Nomor 36).
19. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2008 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaran Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Musi Banyuasin
6. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah Komisi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin
7. Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Ketua adalah Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha di Kabupaten Musi Banyuasin agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya.
9. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dan agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
11. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Komisi Penyuluhan merupakan kelembagaan independen yang terdiri atas para pakar dan atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dibidang penyuluhan atau pembangunan pedesaan.

Pasal 4

- (1) Komisi Penyuluhan mempunyai tugas pokok memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Komisi Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Komisi Penyuluhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. Pelaksanaan koordinasi dalam Komisi Penyuluhan, dengan instansi pemerintah, lembaga masyarakat/swasta dan atau masyarakat secara formal maupun informal agar tercapai kesepakatan.
 - c. Pemberian bahan pertimbangan kepada Bupati tentang pengembangan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penyuluhan.
 - d. Pemberian bahan pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitas pemerintah kabupaten untuk mempercepat kemampuan pemerintah kabupaten dalam mengelola penyuluhan di daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
 - e. Pemberian bahan pertimbangan dan fasilitasi kepada penyuluh berkaitan dengan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, program dan pembiayaan penyuluhan dalam rangka penguatan dan pengembangan penyuluhan.
 - f. Pemberian bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan.
 - g. Penyampaian informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang bahan pertimbangan yang telah disampaikan Komisi Penyuluhan kepada Bupati untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis
 - h. Penyampaian laporan perkembangan hasil penyuluhan kepada Bupati.
 - i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya guna pencapaian tujuan Komisi Penyuluhan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Komisi Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Ketua Komisi
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota

- (2) Susunan Organisasi Komisi Penyuluhan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MASA JABATAN

Pasal 6

- (1) Masa jabatan anggota Komisi Penyuluhan adalah lima tahun dan setelah masa jabatan berakhir anggota dapat dipilih kembali.
- (2) Dalam hal terdapat anggota yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri, dapat dilaksanakan pergantian anggota antar waktu.
- (3) Keanggotan Komisi Penyuluhan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VI

URAIAN TUGAS JABATAN

Bagian Pertama

Ketua

Pasal 7

Ketua mempunyai tugas pokok mengelola pemberian masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan kabupaten.

Pasal 8

Uraian Tugas Ketua adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Komisi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan penyuluhan dengan instansi terkait, pemerintah, lembaga masyarakat/swasta dan atau masyarakat secara formal maupun informal agar tercapai kesepakatan.
- c. menyelenggarakan pemberian bahan pertimbangan kepada Bupati tentang pengembangan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penyuluhan.
- d. menyelenggarakan pemberian bahan pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitasi Pemerintah Kabupaten untuk mempercepat kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam mengelola penyuluhan di daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

- e. menyelenggarakan pemberian bahan pertimbangan dan fasilitas kepada penyuluh berkaitan dengan kelembagaan, keteganaan, penyelenggaraan, program dan pembiayaan penyuluhan dalam rangka penguatan dan pengembangan penyuluhan
- f. menyelenggarakan pemberian bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan.
- g. menyampaikan informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang bahan pertimbangan yang telah disampaikan Komisi Penyuluhan kepada Bupati untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis.
- h. melaporkan perkembangan hasil penyuluhan kepada Bupati
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya guna pencapaian tujuan Komisi Penyuluhan.

Bagian kedua

Sekretaris

Pasal 9

Sekretaris mempunyai tugas pokok mengelola urusan kesekretariatan Komisi Penyuluhan guna menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan tugas administrasi surat menyurat, kearsipan, kehumasan, keprotokolan, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Komisi Penyuluhan.
- b. menyusun laporan kegiatan Komisi Penyuluhan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati.
- c. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sekretaris kepada Ketua sebagai pertanggungjawaban kegiatan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya guna pencapaian tujuan Komisi Penyuluhan.

Bagian Ketiga

Anggota

Pasal 11

Anggota mempunyai tugas pokok membantu Ketua untuk memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dari strategi penyuluhan kabupaten.

Pasal 12

Uraian tugas anggota adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan / data masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan penyusunan bahan pertimbangan kebijakan dan strategi pengembangan penyuluhan.
- b. Melakukan sosialisai dan fasilitasi dalam rangka pengembangan ketenagaan, kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan.
- c. Menghadiri rapat-rapat pertemuan yang diselenggarakan oleh Komisi Penyuluhan guna adanya kesepahaman dan kesatuan langkah dalam pelaksanaan tugas.
- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya guna pencapaian tujuan Komisi Penyuluhan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 13

Komisi Penyuluhan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati.

Pasal 14

Komisi Penyuluhan dalam menyampaikan masukan kepada Bupati memberikan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Komisi, Sekretaris dan Anggota wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Komisi Penyuluhan maupun dengan lembaga lain dan masyarakat sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 16

Komisi Penyuluhan dapat bekerjasama dengan lembaga lain yang mempunyai komitmen dan kepedulian dalam pengembangan penyuluhan

Pasal 17

- (1) Komisi Penyuluhan menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut :
- a. Rapat Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Rapat Periodik sekurang-kurangnya empat bulan sekali.
 - c. Rapat Insidentil sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua atau yang ditunjuk.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Anggaran Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Ditetapkan di Sekayu
Pada Tanggal 25 Mei 2010

BUPATI MUSI BANYUASIN


H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
Pada Tanggal 25 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. YUSNAN EFFENDI

Lampiran : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
Nomor : 12 Tahun 2010
Tanggal : 25 Mei 2010

**SUSUNAN ORGANISASI KOMISI PENYULUHAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- KETUA** : Ketua Komisi II DPRD
- WAKIL KETUA** : Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Muba
- SEKRETARIS** : Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Muji Banyuasin
- ANGGOTA** :
1. Kepala BAPPEDA dan PM Kabupaten Musi Banyuasin
 2. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin
 3. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin
 4. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin
 5. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin
 6. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin
 7. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmadiyah Sekayu
 8. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan kehutanan Kaliberau Kec. Bayunng lencir
 9. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kasmaran Kecamatan Babat Toman
 10. Ketua Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Musi Banyuasin
 11. Ketua kelompok Wanita Tani Kabupaten Muysi Banyuasin
 12. Heni Jaya Poultry shop (Pelaku usaha Bidang Peternakan)
 13. Citra tani (Pelaku usaha Bidang Perikanan)
 14. Bumi Persada Permai (Pelaku Usaha Bidang Kehutanan)
 15. PT Hindoli (Pelaku Uasha Bidang Perkebunan)
 16. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin
 17. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin

BUPATI MUSI BANYUASIN



H. PAHRI AZHARI